



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 58 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan piutang pajak daerah serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan dan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 15);

20. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 52 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 48);
21. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 30);
22. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pasuruan.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
6. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Piutang PBB adalah jumlah kewajiban PBB yang telah ditetapkan yang belum dibayar dan/atau belum dilunasi oleh wajib pajak.

7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB yang terutang kepada wajib pajak.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
10. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
11. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.
12. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

BAB II KEDALUWARSA PENAGIHAN PBB

Pasal 2

- (1) Hak untuk melakukan penagihan PBB, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan PBB dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa.

- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

BAB II PENGELOLAAN PIUTANG PBB

Bagian Kesatu Pengakuan, Pengukuran, dan Pengurangan/Perubahan

Pasal 3

- (1) Batas waktu pengakuan atas piutang PBB adalah tanggal 31 Januari 2013.
- (2) Terhitung sejak tanggal batas waktu pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota mengelola piutang PBB yang meliputi:
 - a. piutang PBB; dan
 - b. piutang PBB Pelimpahan, yakni jumlah piutang PBB yang diserahkan pengelolaan dan pengurusannya oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan kepada Pemerintah Kota sesuai Berita Acara Serah Terima.
- (3) Pengakuan atas piutang PBB terhitung sejak pajak tersebut terutang berdasarkan dokumen sebagai berikut:
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. STPD; dan
 - d. Daftar Rincian Pengenaan Denda Keterlambatan per wajib pajak dan Laporan Rekapitulasi Denda Keterlambatan.
- (4) Tanggal penerbitan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan dasar penetapan tanggal mulai diakui sebagai piutang.

- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dengan huruf d merupakan bukti pengakuan atas perubahan jumlah nominal pokok dan perhitungan nominal denda yang menggantikan jumlah nominal awal atas piutang tersebut tanpa mempengaruhi umur piutang.

Pasal 4

- (1) Pengukuran jumlah saldo awal piutang PBB per 31 Januari 2013 adalah berdasarkan nilai piutang yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima sebagaimana diuraikan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Pengukuran piutang PBB dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah dari SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang belum dilunasi dan/atau kurang bayar dari yang telah ditetapkan.
- (3) Pengukuran piutang PBB dengan mencatat sebesar nilai nominal yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk jumlah denda keterlambatan pembayaran yang dikenakan.

Pasal 5

Jumlah piutang PBB dapat berkurang antara lain disebabkan oleh:

- a. pengurangan pokok pajak dan/atau pengurangan denda administrasi dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan ketentuan;
- b. pembetulan SPPT, SKPD, dan/atau STPD akibat dari kesalahan perhitungan dan/atau sebab lainnya sesuai dengan ketentuan;
- c. pembatalan SPPT, SKPD, dan/atau STPD karena penerbitan ganda atau sebab lainnya sesuai dengan ketentuan;
- d. wajib pajak melakukan pembayaran sebagian dan/atau pelunasan piutang PBB, baik terhadap pelunasan pokok piutang PBB maupun denda/biaya administrasi;
- e. Walikota menyetujui sebagian ataupun keseluruhan atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak terhadap perhitungan dan penetapan nilai piutang PBB yang tercantum dalam SPPT, SKPD, dan/atau STPD;

- f. usulan penghapusan atas piutang PBB yang telah kedaluwarsa atau karena kondisi lainnya oleh Kepala Dinas kepada Walikota setelah melalui prosedur dan mekanisme serta dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan ketentuan; dan
- g. penetapan penghapusan piutang PBB oleh Walikota berdasarkan usulan dari Kepala Dinas.

Pasal 6

Selain disebabkan oleh beberapa hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, nilai piutang PBB dapat berubah karena adanya penerbitan STPD yang merupakan pengganti dari dokumen SPPT dan SKPD, dalam hal ini nilai nominal dari piutang PBB yang tercantum dalam SPPT dan SKPD dikurangkan dari saldo piutang PBB kemudian diganti dengan besaran nilai nominal yang tercantum dalam STPD.

Pasal 7

Pengurangan jumlah piutang PBB Pelimpahan setelah tanggal batas waktu pengakuan dapat disebabkan oleh:

- a. usulan penghapusan atas piutang yang sudah kedaluwarsa masa hak penagihannya kepada Walikota oleh Kepala Dinas setelah melalui mekanisme yang berlaku serta dilengkapi dengan bukti/dokumen sesuai dengan ketentuan;
- b. adanya pembayaran sebagian piutang PBB dan/ atau pelunasan piutang PBB oleh wajib pajak yang diterima setelah tanggal batas waktu pengakuan pengelolaan piutang PBB; atau
- c. berdasarkan hasil pelaksanaan pemutakhiran dan validasi data piutang, terdapat perlakuan sebagai berikut:
 - 1. dilakukan pengurangan pokok PBB dan/ atau pengurangan denda administrasi dengan pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan;
 - 2. pembatalan SPPT, SKPD, dan/atau STPD PBB karena penerbitan ganda atau sebab lainnya sesuai dengan ketentuan;

3. terdapat bukti pembayaran sebagian dan/ atau pelunasan jumlah piutang PBB oleh wajib pajak sebelum tanggal batas waktu pengakuan, namun belum terekam/tercatat dalam Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak (SISMIOP);
4. keberadaan wajib pajak dan obyek pajak yang sesuai data yang tercantum dalam bukti/dokumen penetapan piutang tidak diketemukan, yang kemudian diusulkan penghapusannya kepada Walikota; atau
5. wajib pajak melakukan pembayaran sebagian dan/atau pelunasan Piutang PBB, baik terhadap pelunasan pokok piutang PBB maupun denda/biaya administrasinya yang dibayar setelah batas waktu pengakuan.

Bagian Kedua
Kedaluwarsa, Pemutakhiran dan Validasi Data

Pasal 8

Kedaluwarsa masa penagihan piutang PBB adalah setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 9

- (1) Piutang PBB yang belum kedaluwarsa masa penagihannya, dikelola dengan cara dilakukan pemutakhiran dan validasi data untuk mengetahui kesesuaian data wajib pajak dan obyek pajak.
- (2) Pemutakhiran dan validasi data dilaksanakan oleh Dinas dan dapat dilakukan secara swakelola dengan membentuk Tim Validasi Piutang PBB dan/atau menggunakan jasa konsultan sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 10

Piutang PBB Pelimpahan yang sudah kedaluwarsa masa penagihannya, dilakukan penghapusan dengan cara sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas mengajukan usulan penghapusan kepada Walikota disertai Daftar Rekapitulasi Piutang PBB per tahun dan Daftar Rincian Nominatif Piutang PBB per Nomor Obyek Pajak (NOP) Wajib Pajak dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- b. Daftar Rekapitulasi Piutang PBB per tahun dan Daftar Rincian Nominatif Piutang PBB per NOP Wajib Pajak divalidasi oleh Tim Validasi Piutang PBB;
- c. validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan untuk memastikan secara administratif jumlah piutang PBB yang sudah kedaluwarsa, kesesuaian dengan SISMIOP, ketepatan jumlah terkait dengan pembayaran/ pelunasan, dan data lain; dan
- d. berdasarkan usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Walikota menetapkan penghapusan piutang PBB Pelimpahan disertai Daftar Nominatif Piutang yang Dihapuskan.

Bagian Ketiga

Daftar Umur Piutang, Perhitungan Penyisihan,
dan Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan

Pasal 11

- (1) Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota, piutang PBB disusun dalam kelompok Piutang berdasarkan Daftar Umur Piutang.
- (2) Daftar Umur piutang merupakan pengelompokan umur piutang PBB disertai tingkat kolektibilitas dan perhitungan penyisihan piutang PBB, diuraikan sebagai berikut:
 - a. piutang PBB yang berumur kurang dari 12 (dua belas) bulan, tingkat kolektibilitasnya dikategorikan “lancar” (L), dengan penyisihan piutang sebesar 0% (nol persen);
 - b. piutang PBB yang berumur lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, tingkat kolektibilitasnya dikategorikan “kurang lancar” (KL), dengan penyisihan piutang sebesar 20% (dua puluh persen);

- c. piutang PBB yang berumur lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan sampai dengan 48 (empat puluh delapan) bulan, tingkat kolektibilitasnya dikategorikan “diragukan” (R), dengan penyisihan piutang sebesar 40% (empat puluh persen);
 - d. piutang PBB yang berumur lebih dari 48 (empat puluh delapan) bulan sampai dengan 60 (enam puluh) bulan, tingkat kolektibilitasnya dikategorikan “diragukan” (R), dengan penyisihan piutang sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - e. piutang PBB yang berumur lebih dari 60 (enam puluh) bulan, tingkat kolektibilitasnya dikategorikan “macet” (M), dengan penyisihan piutang sebesar 100% (seratus persen);
- (3) Pengelompokan umur piutang PBB disusun sebagai dasar untuk menghitung penyisihan piutang PBB dengan persentase perhitungan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penyisihan piutang PBB tidak tertagih dilakukan berdasarkan pengelompokan piutang sesuai umur piutang.
- (2) Penyisihan piutang PBB tidak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang, sehingga nilainya selalu dimunculkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota dan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota selama piutang pokok masih tercantum dan/atau belum dihapuskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perhitungan penyisihan piutang PBB tidak tertagih dilakukan untuk menjaga agar nilai piutang PBB sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- (4) Berdasarkan hasil perhitungan penyisihan piutang PBB tidak tertagih, nilai bersih yang dapat direalisasikan atas piutang PBB adalah jumlah piutang PBB dikurangi dengan jumlah penyisihan piutang PBB tidak tertagih.

Pasal 13

- (1) Penyusunan Daftar Umur Piutang, perhitungan penyisihan piutang dan nilai bersih yang dapat direalisasikan atas piutang PBB dilaksanakan oleh Dinas sebagai lampiran dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota.
- (2) Penyusunan Daftar Umur Piutang, perhitungan penyisihan piutang dan nilai bersih yang dapat direalisasikan atas piutang PBB dapat dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Piutang PBB.

BAB III PENYAJIAN PIUTANG PBB

Pasal 14

- (1) Piutang PBB disajikan dalam kelompok akun Aset Lancar pada Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Kota.
- (2) Piutang PBB Pelimpahan disajikan dalam kelompok akun Piutang pada Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Kota.
- (3) Piutang PBB Pelimpahan yang sudah kedaluwarsa masa penagihannya dan telah diusulkan penghapusannya oleh Kepala Dinas tetapi belum ditetapkan oleh Walikota, disajikan dalam kelompok akun Aset Lainnya pada Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Kota.
- (4) Piutang PBB Pelimpahan yang sudah kedaluwarsa masa penagihannya dan telah ditetapkan penghapusannya oleh Walikota maka piutang tersebut harus dihapusbukukan dengan cara dikeluarkan dari Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Kota tahun berkenaan.
- (5) Penatausahaan Piutang PBB Pelimpahan yang telah dihapusbukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan di luar proses pembukuan dan tetap tercantum dalam Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota.
- (6) Format penyajian Piutang PBB dalam Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PENGHAPUSAN PIUTANG PBB

Pasal 15

- (1) Walikota dapat menghapus Piutang PBB yang tidak bisa tertagih dan/atau sudah kedaluwarsa.
- (2) Piutang PBB yang dapat dihapuskan adalah Piutang PBB yang tercantum dalam:
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. STPD; dan
 - d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Pasal 16

- (1) Piutang PBB dengan wajib pajak orang pribadi yang menurut data tunggakan PBB tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan oleh:
 - a. wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa; atau
 - d. wajib pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti wajib pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan memaksa yang tidak dapat dihindarkan;
 - e. sebab lain sesuai hasil penelitian/konfirmasi;
- (2) Piutang PBB dengan wajib pajak badan yang menurut data tunggakan PBB yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan oleh:

- a. bubar, likuidasi atau pailit, dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
- b. wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
- c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
- d. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
- e. sebab lain sesuai hasil penelitian/konfirmasi.

Pasal 17

- (1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang PBB yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, wajib dilakukan penelitian/konfirmasi setempat atau penelitian administrasi oleh Dinas yang hasilnya tertuang dalam Dokumen Hasil Penelitian/Konfirmasi Piutang PBB.
- (2) Uraian Dokumen Hasil Penelitian/Konfirmasi Piutang PBB harus menggambarkan keadaan wajib pajak dan piutang PBB yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang PBB yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 18

- (1) Dinas menyusun daftar usulan penghapusan piutang PBB berdasarkan Dokumen Hasil Penelitian/Konfirmasi Piutang PBB.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang PBB yang telah diteliti kepada Walikota.
- (3) Penghapusan piutang PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan Kepala Dinas.

- (4) Usulan penghapusan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. jumlah piutang pajak;
 - c. tahun pajak; dan
 - d. alasan penghapusan piutang pajak.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Agustus 2015

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

HASANI

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd.

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2015 NOMOR 58

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 58 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN
DAN PERDESAAN

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

A. TEKNIS PERHITUNGAN UMUR PIUTANG PBB

Metode dan/atau cara menghitung umur piutang PBB dapat dijelaskan dan disertai dengan contoh sebagai berikut:

1. PERHITUNGAN UMUR PIUTANG PBB

Perhitungan umur piutang PBB berdasarkan tahun terutangnya PBB sebagaimana rincian piutang PBB yang tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: BA-007/WPJ.12/KP.05/2013 tanggal 31 Januari 2013.

Perhitungan umur piutang PBB Pelimpahan adalah dengan cara dihitung mulai dari tahun tunggakan sampai dengan tahun berkenaam.

Sebagai contoh, tunggakan tahun 2002 jika sampai dengan tahun 2007 maka umur piutang PBB tersebut adalah 6 (enam) tahun.

2. PENETAPAN UMUR PIUTANG PBB

Agar terdapat kepastian atas umur piutang PBB Pelimpahan maka berdasarkan kelompok piutang PBB per tahun sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan Data Piutang PBB Nomor: BA-007/WPJ.12/KP.05/2013 tanggal 31 Januari 2013 ditetapkan umur piutang dan kedaluwarsa hak untuk melakukan penagihan Piutang PBB per tanggal batas waktu pengakuan (*cut off*).

Penetapan umur piutang PBB Pelimpahan bertujuan untuk:

- a. menetapkan hak untuk melakukan penagihan atas piutang PBB Pelimpahan sudah kadaluarsa atau belum kadaluarsa;
- b. meringankan beban Pemerintah Kota dalam kewajibannya untuk melakukan pengelolaan piutang PBB Pelimpahan;
- c. menentukan piutang PBB Pelimpahan yang dapat diusulkan untuk penghapusan; dan
- d. membatasi kewajiban untuk melakukan pemutakhiran data/validasi piutang PBB yaitu bisa dilakukan hanya terhadap piutang PBB yang pada tanggal batas waktu pengakuan (*cut off*) belum kadaluarsa masa hak tagih Pemerintah Kota.

Penetapan umur piutang PBB dan kedaluwarsa hak untuk melakukan penagihan atas piutang PBB Pelimpahan adalah sebagai berikut:

No.	Rincian Piutang PBB yang Dilimpahkan		Umur Piutang per 31-12-2012 (Thn) **)	Terhitung Kedaluwarsa Mulai Tahun	Masa Hak Tagih Piutang Per 31-01-2013 ***)	Kewajiban untuk Validasi
	Tahun Penetapan	Jumlah Piutang (Rp)				
1.	s.d 2001	162.257.261	12	01-01-2006	Kedaluwarsa	Tidak Wajib
2.	2002	170.658.547	11	01-01-2007	Kedaluwarsa	Tidak Wajib
3.	2003	783.908.848	10	01-01-2008	Kedaluwarsa	Tidak Wajib
4.	2004	569.098.743	9	01-01-2009	Kedaluwarsa	Tidak Wajib
5.	2005	460.307.319	8	01-01-2010	Kedaluwarsa	Tidak Wajib
6.	2006	679.451.575	7	01-01-2011	Kedaluwarsa	Tidak Wajib
7.	2007	802.005.948	6	01-01-2012	Kedaluwarsa	Tidak Wajib
8.	2008	945.676.260	5	01-01-2013	Kedaluwarsa	Tidak Wajib
9.	2009	1.582.494.871	4	01-01-2014	Belum	Wajib
10.	2010	1.982.559.085	3	01-01-2015	Belum	Wajib
11.	2011	2.148.791.182	2	01-01-2016	Belum	Wajib
12.	2012	1.587.565.174	1	01-01-2017	Belum	Wajib

*) Berdasarkan Lampiran dari Berita Acara Serah Terima Pelimpahan Piutang PBB

**) Cara menghitung umur Piutang adalah mulai dari tahun penetapan (tahun tunggakan dihitung 1 tahun) sampai dengan tahun 2012 (per 31-12-2012)

***) Tanggal batas waktu pengakuan (cut off) Pelimpahan Piutang PBB

3. PERHITUNGAN UMUR PIUTANG PBB (SETELAH PELIMPAHAN)

Batas waktu pengakuan (*cut off*) pelimpahan pengelolaan dan pemungutan PBB dari Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Kota adalah tanggal 31 Januari 2013 atau sesuai dengan tanggal Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBB, Nomor: BA-007/WPJ.12/KP.05/2013 tanggal 31 Januari 2013.

Dengan demikian, terhitung sejak tanggal 31 Januari 2013 maka perhitungan umur piutang PBB dihitung sejak tanggal penerbitan SPPT PBB.

Untuk menjaga konsistensi dan memberikan kemudahan serta keseragaman cara menghitung umur piutang PBB setelah pelimpahan adalah sebagai berikut:

- a. apabila SPPT PBB diterbitkan tanggal 1 s.d. 15 maka rumusnya adalah terhitung Mulai Dari Sampai Dengan. Sebagai contoh tanggal SPPT PBB adalah 14 Pebruari 2013 dan belum dilunasi per 31 Desember 2013 maka pada laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2013 umur piutang PBB untuk wajib pajak tersebut adalah 11 (sebelas) bulan (tehitung 1 bulan dimulai dari bulan berkenaan); dan
- b. apabila SPPT PBB diterbitkan tanggal 16 s.d. 31 maka rumusnya adalah terhitung Mulai Sampai Dengan. Sebagai contoh tanggal SPPT PBB adalah 16 Pebruari 2013 dan belum dilunasi per 31 Desember 2013 maka pada laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2013 umur piutang PBB untuk wajib pajak tersebut adalah 10 (sepuluh) bulan (terhitung 1 bulan dimulai dari bulan setelah bulan berkenaan).

Kedaluwarsa hak untuk menagih piutang PBB setelah pelimpahan adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak atau sejak tanggal SPPT PBB diterbitkan.

B. DAFTAR UMUR PIUTANG/*AGING SCHEDULE*, PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH, DAN NILAI BERSIH YANG DAPAT DIREALISASIKAN/*NET REALIZABLE VALUE (NRV)*

Sebagai ilustrasi penyusunan Daftar Umur Piutang/*Aging Schedule*, perhitungan penyisihan dan Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan/*Net Realizable Value (NRV)* atas piutang PBB dan untuk memberikan kemudahan pemahaman adalah dengan contoh sebagai berikut:

- Per 31-12-2013 dan per 31-12-2014 atas pengelolaan piutang PBB Pelimpahan yang belum diusulkan penghapusannya kepada Walikota adalah sebagai berikut:

No.	Piutang PBB Pelimpahan yang belum diusulkan Penghapusannya	Per 31-12-2013	Per 31-12-2014	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	- Tahun 2008	945.676.260	945.676.260	
2.	- Tahun 2009	1.582.494.871	1.582.494.871	
3.	- Tahun 2010	1.982.559.085	1.982.559.085	
4.	- Tahun 2011	2.148.791.182	2.148.791.182	
5.	- Tahun 2012	1.587.565.174	1.587.565.174	
	Jumlah	8.247.086.572	8.247.086.572	

- Data SPPT PBB yang diterbitkan tahun 2013 tetapi belum dilunasi per 31-12-2013 adalah sebagai berikut:

No.	SPPT yang belum dilunasi:	Tanggal SPPT	Jumlah SPPT (Lbr)	Nominal SPPT (Rp)	Denda per 31-12-2013 **)	Jumlah Piutang per 31-12-2013	Ket.
1	2	3	4	5	6	7 = (5+6)	8
1.	Nama Wajib Pajak:	28-02-2013					
	Amir		1	2.000.000	160.000	2.160.000	
	Budi		1	1.000.000	80.000	1.080.000	
	Hari *)		1	3.000.000	240.000	3.240.000	
	Harno *)		1	2.000.000	160.000	2.160.000	
	Samsul *)		1	2.000.000	160.000	2.160.000	
	Sub Jumlah		5	10.000.000	800.000	10.800.000	
2.	Nama Wajib Pajak:	28-10-2013					
	Darmo *)		1	100.000	0	100.000	
	Hasbi *)		1	100.000	0	100.000	
	Sub Jumlah		2	200.000	0	200.000	
	Total Jumlah		7	10.200.000	800.000	11.000.000	

Catatan: *) Wajib Pajak telah melunasi kewajibannya pada tahun 2014

***) Pengenaan Denda per 31-12-2013

3. Data SPPT PBB yang diterbitkan tahun 2014 tetapi belum dilunasi per 31-12-2014 adalah sebagai berikut:

No.	SPPT yang belum dilunasi:	Tanggal SPPT	Jumlah SPPT (Lbr)	Nominal SPPT (Rp)	Denda per 31-12-2014 **)	Jumlah Piutang per 31-12-2014	Ket.
1	2	3	4	5	6	7 = (5+6)	8
1.	Nama Wajib Pajak:	28-02-2014					
	- Amir *)		1	2.000.000	160.000	2.160.000	
	- Budi *)		1	1.000.000	80.000	1.080.000	
	- Basri		1	2.500.000	200.000	2.700.000	
	- Karno		1	2.500.000	200.000	2.700.000	
	- Mahmudi		1	2.000.000	160.000	2.160.000	
	Jumlah		5	10.000.000	800.000	10.800.000	

Catatan: *) Wajib Pajak juga menunggak atas SPPT PBB tahun sebelumnya (tahun 2013)
 **) Perhitungan denda hanya atas SPPT PBB tahun berkenaan

4. Data perhitungan jumlah piutang dan denda per 31-12-2014 terhadap SPPT PBB tahun 2013 yang belum dilunasi sampai dengan 31-12-2014 (2 wajib pajak) adalah sebagai berikut:

No.	SPPT tanggal 28-02-2013 yang belum dilunasi per 31-12-2014	Tanggal SPPT	Nominal SPPT+Denda Tahun 2013 (Rp)	Denda Tahun 2014 per 31-12-2014 **)	Jumlah Piutang + Denda per 31-12-2014	Ket.
1	2	3	5	6	7 = (5+6)	8
1.	Nama Wajib Pajak:	28-02-2013				
	Amir *)		2.160.000	160.000	2.320.000	
	Budi *)		1.080.000	80.000	1.160.000	
	Jumlah		3.240.000	240.000	3.480.000	

Catatan: *) Wajib Pajak juga menunggak atas SPPT PBB tahun sebelumnya (tahun 2013)
 **) Perhitungan denda hanya atas SPPT PBB tahun berkenaan

5. Daftar Umur Piutang/Aging Schedule Piutang PBB per 31-12-2013 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Umur Piutang per 31-12-13	Pengelompokan Piutang Berdasarkan Umur Piutang dan Kolektibilitas					Tingkat	Jumlah
			0 s.d 12 Bln	> 12 s.d 24 Bln	>24 s.d 36 Bln	> 36 s.d 60 Bln	> 60 Bln		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)	
1.	Piutang PBB Pelimpahan								
	Tahun 2008	72 Bln	0	0	0	0	945.676.260	945.676.260	
	Tahun 2009	60 Bln	0	0	0	1.582.494.871	0	1.582.494.871	
	Tahun 2010	48 Bln	0	0	0	1.982.559.085	0	1.982.559.085	
	Tahun 2011	36 Bln	0	0	2.148.791.182	0	0	2.148.791.182	
	Tahun 2012	24 Bln	0	1.587.565.174	0	0	0	1.587.565.174	
	Sub Jumlah		0	1.587.565.174	2.148.791.182	3.565.053.956	945.676.260	8.247.086.572	
2.	Piutang PBB								
	SPPT tgl 28-02-2013	10 Bln	10.800.000	0	0	0	0	10.800.000	
	SPPT tgl 28-10-2013	2 Bln	200.000	0	0	0	0	200.000	
	Sub Jumlah		11.000.000	0	0	0	0	11.000.000	
	Total Jumlah		11.000.000	1.587.565.174	2.148.791.182	3.565.053.956	945.676.260	8.258.086.572	

6. Perhitungan Penyisihan Piutang dan Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan/*Net Realizable Value (NRV)* per 31-12-2013 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Piutang PBB					Jumlah
		0 s.d 12 Bln	>12 s.d 24 Bln	>24 s.d 36 Bln	>36 s.d 60 Bln	> 60 Bln	
1	2	3	4	5	6	7	8=(3+4+5+6+7)
1.	Jumlah Piutang PBB	11.000.000	1.587.565.174	2.148.791.182	3.565.053.956	945.676.260	8.258.086.572
2.	% Penyisihan	0 %	20 %	40 %	70 %	100 %	
3.	Jumlah Penyisihan Piutang	0	317.513.035	859.516.473	2.495.537.769	945.676.260	4.618.243.537
4.	<i>Net Realizable Value (NRV)</i>	11.000.000	1.270.052.139	1.289.274.709	1.069.516.187	0	3.639.843.035

7. Daftar Umur Piutang/*Aging Schedule* Piutang PBB per 31-12-2014 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Umur Piutang per 31-12-14	Piutang PBB					Jumlah
			0 s.d. 12 Bln	>12 s.d. 24 Bln	>24 s.d. 36 Bln	>36 s.d. 60 Bln	> 60 Bln	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Piutang PBB Pelimpahan :							
	Tahun 2008	84 Bln	0	0	0	0	945.676.260	945.676.260
	Tahun 2009	72 Bln	0	0	0	0	1.582.494.871	1.582.494.871
	Tahun 2010	60 Bln	0	0	0	1.982.559.085	0	1.982.559.085
	Tahun 2011	48 Bln	0	0	0	2.148.791.182	0	2.148.791.182
	Tahun 2012	36 Bln	0	0	1.587.565.174	0	0	1.587.565.174
	Sub Jumlah		0	0	1.587.565.174	4.131.350.267	2.528.171.131	8.247.086.572
2.	Piutang PBB							
	SPPT thn 2013	22 Bln	0	3.480.000	0	0	0	3.480.000
	SPPT thn 2014	10 Bln	10.800.000	0	0	0	0	10.800.000
	Sub Jumlah		10.800.000	3.480.000	0	0	0	14.280.000
	Jumlah		10.800.000	3.480.000	1.587.565.174	4.131.350.267	2.528.171.131	8.261.366.572

8. Perhitungan Penyisihan Piutang dan *Net Realizable Value (NRV)* per 31-12-2014 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Piutang PBB					Jumlah
		0 s.d 12 Bln	>12 s.d 24 Bln	>24 s.d 36 Bln	>36 s.d 60 Bln	> 60 Bln	
1	2	3	4	5	6	7	8=(3+4+5+6+7)
1.	Jumlah Piutang PBB	10.800.000	3.480.000	1.587.565.174	4.131.350.267	2.528.171.131	8.261.366.572
2.	% Penyisihan	0 %	20 %	40 %	70 %	100 %	
3.	Jumlah Penyisihan Piutang	0	696.000	635.026.070	2.891.945.187	2.528.171.131	6.055.838.388
4.	<i>Net Realizable Value (NRV)</i>	10.800.000	2.784.000	952.539.104	1.239.405.080	0	2.205.528.185

C. PENYAJIAN DALAM LAPORAN KEUANGAN

Penyajian dan pengungkapan Piutang PBB dalam laporan keuangan Neraca adalah sebagai berikut:

NERACA
Per 31 Desember xxxx

-	ASET		-	KEWAJIBAN	
	Aset Lancar			Kewajiban Jangka Pendek	xxx
	Piutang PBB	xxx		
	Piutang Pajak Lainnya	xxx			
	Piutang Retribusi	xxx		Kewajiban Jangka Panjang	xxx
	Piutang PNPB	xxx		
	Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	xxx			
	Bagian Lancar Penjualan Angsuran	xxx			
	Bagian Lancar Tagihan Kemitraan	xxx			
	Bagian Lancar Tagihan Sewa	xxx			
	Jumlah Piutang	xxxxxxx			
	<i>Penyisihan Piutang Tak Tertagih *)</i>	(xxx)			
	Jumlah Piutang Netto (NRV)	xxxxxx			
	Aset Lainnya			EKUITAS	
	Tagihan Pemberian Pinjaman	xxx		Ekuitas	xxx
	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx			
	Tagihan Kemitraan	xxx			
	Tagihan Sewa	xxx			

Catatan: *) *Penyisihan Piutang Tak Tertagih, disajikan sebagai pengurang dari akun Piutang (Contra Account)*

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

HASANI